



**PUTUSAN**  
Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU RISKY RAMADAN ALS ADAN BIN ALM BAHYUNI**  
Tempat lahir : Sungai Dua (Tanah Bumbu)  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sungai Dua Rt.03 Kec.Simpang Empat Kab.tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa **Wahyu Risky Ramadan als Adan Bin Alm Bahyuni** ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 Mei 2024 kemudian ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **WAHYU RISKY RAMADAN Als ADAN Bin (Alm) BAHYUNI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **WAHYU RISKY RAMADAN Als ADAN Bin (Alm) BAHYUNI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (Satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (Nol koma lima empat) gram;
  - 1 (satu) buah alat isap/bong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari plastik warna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);  
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar **WAHYU RISKY RAMADAN Als ADAN Bin (Alm) BAHYUNI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa WAHYU RISKY RAMADAN Als ADAN Bin (Alm) BAHYUNI pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Dua Rt. 3 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di dalam rumah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sdr. FITRIANSYAH menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan kalau ada temannya yang ingin membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa menjawab dengan mengarahkannya untuk mengambil di ranjauan, sdr. FITRIANSYAH mengatakan lagi bila pembayarannya secara cash, lalu Terdakwa mendatangi sdr. FITRIANSYAH dan menyerahkan terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut, berselang 1 (satu) jam sdr. FITRIANSYAH menyerahkan uangnya kepada Terdakwa secara cash setelahnya Terdakwa pulang;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa namakan dalam kontak whatsappnya dengan nama sdr. GACOR 22 dengan cara awalnya mendapatkan nomor penjual narkoba jenis sabu tersebut secara ranjau dari teman Terdakwa yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi namanya, Terdakwa menghubunginya dan mengatakan Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu sdr. GACOR 22 mengatakan kepada Terdakwa sistem jual belinya secara ranjau yang mana pembayarannya secara transfer lebih dulu, Terdakwa menyetujui dan mentransfernya sejumlah uang sesuai dengan pesanan Terdakwa melalui Brilink ke rekening Bang Jago milik sdr. GACOR 22, selanjutnya Terdakwa kirimkan bukti transfernya, kemudian sdr. GACOR 22 mengirimkan foto maps atau lokasi narkoba jenis sabu tersebut berada, sdr. GACOR 22 mengarahkan Terdakwa menuju lokasi tersebut via chat whatsapp, sesampainya Terdakwa di Lokasi tersebut sesuai dengan maps dari sdr. GACOR 22, Terdakwa memastikan dan menyesuaikan lagi dengan bungkus atau letak yang sesuai dengan foto lokasi tersebut sesudahnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang dalam bentuk bungkus makanan ringan atau bungkus kotak rokok tersebut dan membawanya ke suatu tempat dan di sana Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa, barulah Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. GACOR 22 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
  - oPertama sekira awal bulan Mei 2024 di sebuah gang kecil di Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di semak-semak terbungkus dengan kotak rokok sampoerna sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  - oKedua sekira pertengahan bulan Mei 2024 di pinggir jalan raya di Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di semak-semak terbungkus dengan kotak rokok sampoerna sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  - oKetiga pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita di pinggir jalan raya di Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di semak-semak terbungkus dengan kotak rokok sampoerna sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. FERDIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
  - oPertama sekira pertengahan bulan April 2024 di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - oKedua pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Tanah Abang Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di semak- semak hutan, Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut awalnya mengajak sdr. FITRIANSYAH untuk sabu dan peralatan Terdakwa yang menyiapkannya, Terdakwa mulai memasukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan memasangnya ke alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, setelah semua terpasang Terdakwa membakarnya dengan korek hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, kemudian Terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok dan bergantian dengan sdr. FITRIANSYAH sebanya 5 (lima) kali hisapan sampai sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, setelah itu semua peralatannya Terdakwa buang di hutan tersebut;
- Bahwa para petugas kepolisian Mapolres Kotabaru tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan pintu kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0712 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

o3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat) gram, Untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram x 3 (tiga) lembar jadi 0,60 (nol koma enam nol), sehingga berat kotor 1,44 (satu koma empa empat) gram, berat plastik 0,60 (nol koma enam nol) gram di dapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU RISKY RAMADAN Als ADAN Bin (Alm) BAHYUNI pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Dua Rt. 3 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di dalam rumah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sdr. FITRIANSYAH menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan kalau ada temannya yang ingin membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa menjawab dengan mengarahkannya untuk mengambil di ranjauan, sdr. FITRIANSYAH mengatakan lagi bila pembayarannya secara cash, lalu Terdakwa mendatangi sdr. FITRIANSYAH dan menyerahkan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, berselang 1 (satu) jam sdr. FITRIANSYAH menyerahkan uangnya kepada Terdakwa secara cash setelahnya Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa namakan dalam kontak whatsappnya dengan nama sdr. GACOR 22 dengan cara awalnya mendapatkan nomor penjual narkotika jenis sabu tersebut secara ranjau dari teman Terdakwa yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi namanya, Terdakwa menghubunginya dan mengatakan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut, lalu sdr. GACOR 22 mengatakan kepada Terdakwa sistem jual belinya secara ranjau yang mana pembayarannya secara transfer lebih dulu, Terdakwa menyetujui dan mentransfernya sejumlah uang sesuai dengan pesanan Terdakwa melalui Brilink ke rekening Bang Jago milik sdr. GACOR 22, selanjutnya Terdakwa kirimkan bukti transfernya, kemudian sdr. GACOR 22 mengirimkan foto maps atau lokasi narkotika jenis sabu tersebut berada, sdr. GACOR 22 mengarahkan Terdakwa menuju lokasi tersebut via chat whatsapp, sesampainya Terdakwa di Lokasi tersebut sesuai dengan maps dari sdr. GACOR 22, Terdakwa memastikan dan menyesuaikan lagi dengan bungkus atau letak yang sesuai dengan foto lokasi tersebut sesudahnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang dalam bentuk bungkus makanan ringan atau bungkus kotak rokok tersebut dan membawanya ke suatu tempat dan di sana Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa, barulah Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. GACOR 22 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

oPertama sekira awal bulan Mei 2024 di sebuah gang kecil di Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di semak-semak terbungkus dengan kotak rokok sampoerna sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

oKedua sekira pertengahan bulan Mei 2024 di pinggir jalan raya di Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di semak-semak terbungkus dengan kotak rokok sampoerna sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

oKetiga pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita di pinggir jalan raya di Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu di semak-semak terbungkus dengan kotak rokok sampoerna sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per 1 (satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. FERDIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

oPertama sekira pertengahan bulan April 2024 di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

oKedua pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Tanah Abang Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di semak- semak hutan, Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut awalnya mengajak sdr. FITRIANSYAH untuk sabu dan peralatan Terdakwa yang menyiapkannya, Terdakwa mulai memasukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan memasangnya ke alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, setelah semua terpasang Terdakwa membakarnya dengan korek hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, kemudian Terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok dan bergantian dengan sdr. FITRIANSYAH sebanya 5 (lima) kali hisapan sampai sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, setelah itu semua peralatannya Terdakwa buang di hutan tersebut;

- Bahwa para petugas kepolisian Mapolres Kotabaru tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan pintu kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0712 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

o3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat) gram, Untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram x 3 (tiga) lembar jadi 0,60 (nol koma enam nol), sehingga berat kotor 1,44 (satu koma empa empat) gram, berat plastik 0,60 (nol koma enam nol) gram di dapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis sabu tersebut;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfredo Hamonangan Toga Torop Anak Dari Albert Ville dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di Desa Sungaili Dua Rt 03 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didalam rumah;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara Fitriansyah alias Ifit kemudian kami lakukan pengembangan dimana saudara Fitriansyah alias Ifit mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buahbotol kecil yang terbuat dari plastic warna merah dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan Fitriansyah alias Ifit, Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2024 dan bulan mei 2024;
- Bahwa Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa di Desa Batu Ampar Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah)
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa HP merk REALME warna biru merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi;
- Bahwa saya lupa menyakan lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu namun Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal namun dalam handphone Terdakwa diberi nama Gacor 22;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual narkoba jenis sabu dala 1 (satu) gram sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan sistem membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 namun apabila ada teman saudara Gacor 22 ingin membeli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa nomor yang digunakan oleh gacor 22 menghubungi Terdakwa dengan nomor whatsapp sehingga kami tidak dapat mencari;
- Bahwa boong yang kami sita merupakan boong bekas yang baru saja dipakai dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 merupakan paket besar, kemudian dibagi Terdakwa dengan paket kecil;
- Bahwa saya tidak tahu banyak paket narkoba jenis sabu yang sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa dan saudara Fitriansyah ditangkap di tanah bumbu, ada lagi yaitu saudara Edin Rohaedin. Saudara Edin Rohaedin merupakan teman saudara Fitriansyah yang diberikan saudara Fitriansyah narkoba yang dibeli dari Terdakwa untuk dikonsumsi bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Uang yang disita oleh anggota res narkoba tidak semuanya hasil penjualan narkoba jenis sabu dari saudara Fitriansyah namun ada uang pribadi saya untuk membuat SIM sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), uang dari saudara Fitriansyah hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

2. Saksi Ridho Ash Shidiqi Bin Agus Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di Desa Sungai Dua Rt 03 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didalam rumah;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara Fitriansyah alias Ifit kemudian kami lakukan pengembangan dimana saudara Fitriansyah alias Ifit mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buahbotol kecil yang terbuat dari plastic warna merah dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan Fitriansyah alias Ifit, Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2024 dan bulan mei 2024;
- Bahwa Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa di Desa Batu Ampar Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah)
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa HP merk REALME warna biru merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi;
- Bahwa saya lupa menyakan lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu namun Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal namun dalam handphone Terdakwa diberi nama Gacor 22;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual narkoba jenis sabu dala 1 (satu) gram sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan sistem membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 namun apabila ada teman saudara Gacor 22 ingin membeli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa nomor yang digunakan oleh gacor 22 menghubungi Terdakwa dengan nomor whatsapp sehingga kami tidak dapat mencari;
- Bahwa boong yang kami sita merupakan boong bekas yang baru saja dipakai dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 merupakan paket besar, kemudian dibagi Terdakwa dengan paket kecil;
- Bahwa saya tidak tahu banyak paket narkoba jenis sabu yang sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa dan saudara Fitriansyah ditangkap di tanah bumbu, ada lagi yaitu saudara Edin Rohaedin. Saudara Edin Rohaedin merupakan teman saudara Fitriansyah yang diberikan saudara Fitriansyah narkoba yang dibeli dari Terdakwa untuk dikonsumsi bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Uang yang disita oleh anggota res narkoba tidak semuanya hasil penjualan narkoba jenis sabu dari saudara Fitriansyah namun ada uang pribadi saya untuk membuat SIM sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), uang dari saudara Fitriansyah hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

3. Saksi Fitriansyah als Ifit Bin (alm) Ardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saya sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Res Narkoba pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di Desa Sungai Dua Rt 03 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa saya ditangkap oleh anggota Res Narkoba pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wita di Desa Batu Ampar Rt 01 Rw 01 Kec Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah saya;
- Bahwa saya membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saya di minta saudara Edin untuk mencarikan narkoba jenis sabu, kemudian saya menghubungi melalui telepon Terdakwa dan menyatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan disangupi oleh Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu saya dihubungi oleh Terdakwa dan bertemu di jalan Paharangan tanah abang, selanjutnya saya memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu saya mendatangi saudara Edin di Jalan Batu Ampar dan memberikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya diberi oleh Terdakwa tidak berbungkus apapun hanya diplastik klip saja;
- Bahwa saya hanya dijanjikan menghisap narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa rencananya kami mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumah teman saudara Edin;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa ada narkoba jenis sabu karena saya dan Terdakwa pernah mengkonsumsi bersama;
- Bahwa saya baru kali ini membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kami belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang saya beli dari Terdakwa karena lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa kami tidak ada izin dalam memiliki, menyimpan, memperjual belikan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, saya tidak dikasih secara narkoba jenis sabu secara cuma-cuma oleh Terdakwa melainkan saya membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran saya dalam perkara ini hanya sebagai pembeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Terdakwa selalu menyediakan narkoba jenis sabu, saya hanya pernah mengkonsumsi bersama jadi tahu Terdakwa ada narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya tidak pernah diminta Terdakwa untuk mencari pembeli, menjualkan atau meranjau narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saya mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap saya sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa saya ditangkap oleh anggota Res Narkoba pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di Desa Sungai Dua Rt 03 Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah saya;
- Bahwa saya dapat narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Gacor 22, saya mendapatkan nomor Gacor 22 dari teman saya bernama Arsan;
- Bahwa saya yang meminta narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 untuk dikonsumsi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya meminta narkoba jenis sabu dari Gacor 22 untuk dikonsumsi sendiri namun apabila ada yang mencari maka saya akan jual;
- Bahwa saya membeli narkoba jenis sabu dari Gacor 22 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tidak habis saya konsumsi sendiri, namun ada sisa yang saya jual;
- Bahwa saya menjual narkoba jenis sabu apabila ada teman yang mengirimkan pesan lewat whatsapp dengan menanyakan sediaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya membayar narkoba jenis sabu kepada Gacor 22 apabila narkoba jenis sabu habis terjual;
- Bahwa saya membeli narkoba jenis sabu dari Gacor 22 sudah 23 (tiga) kali pengambilan;
- Bahwa dapat saya jelaskan pertama dan kedua pada bulan Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan terakhir tanggal 2 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat penangkapan saya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buahbotol kecil yang terbuat dari plastik warna merah, 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru;
- Bahwa untuk boong saya buat sendiri dari botol bekas yang diberi sedotan;
- Bahwa saat penangkapan saya sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar;
- Bahwa saya mendapatkan timbangan digital dengan cara beli online;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) merupakan hasil penjualan;
- Bahwa saya membayar uang narkoba jenis sabu kepada Gacor 22 dengan cara transfer ke Bank Jago atasnama Siti Saudah 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali atasnama M Nasori;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 dan 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi dan memperjual belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain selain dari Gacor 22;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang terjual saya tidak timbang, saya hanya kira-kira saja;
- Bahwa saya memang tidak pernah menjual narkoba jenis sabu yang dijual, saya hanya menimbang narkoba jenis sabu yang dibeli;
- Bahwa dapat saya jelaskan pengambilan narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua tidak saya jual, baru pengambilan narkoba jenis sabu yang ke 3 (tiga) baru saya jual;
- Bahwa saya mengonsumsi narkoba jenis sabu dari malam sampai pagi saat tertangkap;
- Bahwa apabila tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu badan saya biasa saja;
- Bahwa saya menjual narkoba jenis sabu karena saya ingin mengembalikan modal saya sehingga saya dapat mengonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa tidak ada dilakukan test urine terhadap saya karena saat penangkapan saya sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, boong yang menjadi barang bukti merupakan alat yang saya gunakan mengonsumsi narkoba jenis sabu saat penangkapan;
- Bahwa pihak anggota Res narkoba menemukan boong didepan saya;
- Bahwa saya melakukan pembayaran 1 (satu) gram narkoba jenis sabu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa saya mengonsumsi saat awal menjadi supir tepatnya awal bulan Januari 2024;
- Bahwa diawal pemakaian saya membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saya membeli narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak sejak 1(satu) bulan lalu;
- Bahwa saya membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ditempat teman yang mengonsumsi narkoba jenis sabu juga;
- Bahwa benar saya pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Fitriansyah;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Fitriansyah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Tanah Habang Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa saya mulai kenal narkoba jenis sabu di awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0712 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat) gram, Untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram x 3 (tiga) lembar jadi 0,60 (nol koma enam nol), sehingga berat kotor 1,44 (satu koma empat) gram, berat plastik 0,60 (nol koma enam nol) gram di dapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (Satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (Nol koma lima empat) gram;
2. 1 (satu) buah alat isap/bong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari plastik warna merah;
5. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Res Narkoba pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di Desa Sungai Dua Rt 03 Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumahnya;
- Bahwa awalnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap saudara Fitriansyah alias Ifit kemudian dilakukan pengembangan dimana saudara Fitriansyah alias Ifit mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buahbotol kecil yang terbuat dari plastic warna merah dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru;
- Bahwa Fitriansyah alias Ifit, Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2024 dan bulan mei 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual narkoba jenis sabu dala 1 (satu) gram sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan sistem membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 namun apabila ada teman saudara Gacor 22 ingin membeli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa pengambilan narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua tidak Terdakwa jual, baru pengambilan narkoba jenis sabu yang ke 3 (tiga) baru Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa ingin mengembalikan modal Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0712 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat) gram, Untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram x 3 (tiga) lembar jadi 0,60 (nol koma enam nol), sehingga berat kotor 1,44 (satu koma empat) gram, berat plastik 0,60 (nol koma enam nol) gram di dapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Wahyu Risky Ramadan als Adan Bin Alm Bahyuni**, memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota Res Narkoba pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 07.30 wita di Desa Sungai Dua Rt 03 Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumahnya, saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic warna merah dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru. Awalnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap saudara Fitriansyah alias Ifit kemudian dilakukan pengembangan dimana saudara Fitriansyah alias Ifit mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Fitriansyah alias Ifit, Fitriansyah alias Ifit membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2024 dan bulan Mei 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) gram sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan sistem membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gacor 22 namun apabila ada teman saudara Gacor 22 ingin membeli maka Terdakwa akan menjualnya. pengambilan narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua tidak Terdakwa jual, baru pengambilan narkoba jenis sabu yang ke 3 (tiga) baru Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram x 3 (tiga) lembar jadi 0,60 (nol koma enam nol), sehingga berat kotor 1,44 (satu koma empat) gram, berat plastik 0,60 (nol koma enam nol) gram di dapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0712 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjual narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga atas narkotika tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, dengan demikian bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (Satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (Nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari plastik warna merah, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa namun barang bukti masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Risky Ramadan als Adan Bin Alm Bahyuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,54 (Nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari plastik warna merah, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Kemal Kahfianto., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)